

T.A

2015



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

-2-

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Februari 2015

-3-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 28 FEBRUARI 2015 SAMPAI 28 FEBRUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung	Manajemen	246	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Serasan, Muara Enim	Teknik Sipil	223	C
3	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Darmajaya, Bandar Lampung	Sistem Komputer	260	C
4	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K, Jakarta	Sistem Informasi	315	B
5	03	Universitas Gunadarma, Depok	Sistem Informasi	374	A
6	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Elektro	387	A
7	04	Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia, Bandung	Teknik Sipil	277	C
8	04	Universitas Presiden, Bekasi	Manajemen	323	B
9	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	311	B
10	05	Universitas Widya Mataram, Yogyakarta	Akuntansi	274	C
11	06	Universitas Semarang, Semarang	Teknik Sipil	320	B
12	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara, Blitar	Manajemen	272	C
13	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Malang, Malang	Pendidikan Agama Islam	316	B
14	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Ilmu Hukum	343	B
15	07	Universitas Kanjuruhan Malang, Malang	Teknik Informatika	245	C
16	07	Universitas Merdeka Malang, Malang	Arsitektur	317	B
17	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Fisika	336	B
18	07	Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan	Ilmu Komunikasi	323	B
19	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Kimia	310	B
20	09	Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali	Sistem Informasi	216	C
21	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Teknik Arsitektur	278	C
22	09	Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari	Teknik Arsitektur	261	C
23	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Ekonomi Syari'ah	274	C
24	13	Universitas Jabal Ghafur, Pidie	Manajemen	228	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 079/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 28 FEBRUARI 2015 SAMPAI 28 FEBRUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
25	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Ilmu Administrasi Negara	315	B



Catatan:

A (Sangat Baik) : 381 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2